



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG

Jl. Mawar No.37 Telp. (0358) 551538

L E N G K O N G

KEPUTUSAN CAMAT LENGKONG

NO : 188/ 42 /KEP/413.313/2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN
NGANJUK

C A M A T L E N G K O N G

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah.
 - b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023, maka dipandang perlu meningkatkan IKU Sekretariat Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi.
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 1)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah kabupaten Nganjuk.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : LENGKONG
Pada Tanggal : Januari 2020

CAMAT LENGKONG

Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19640125 199803 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : **KECAMATAN LENGKONG**
2. Visi : Terwujudnya Nganjuk Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
3. Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
4. Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
5. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Fungsi :
 - a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
 - b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
 - c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
 - d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
 - e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
 - f. Pelaksanaan Urusan Program ;
 - g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
 - h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

No	KinerjaUtama	Indikator KinerjaUtama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan	Dokumen IKM	Sekcam
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindak lanjuti dalam satu tahun	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindak lanjuti dalam satu tahun _____ x 100 % Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan social dan pembangunan fisik dalam satu tahun	Laporan dari semua Kasi	Semua Kasi
		Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK)	Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja _____ x 100 % Jumlah desa	Dokumen APBDes dan Perdes	Kasi Pemerintahan

CAMAT LENGKONG

DEDDY DIAN ALI, SE.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700814 200312 1 006